

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perangkat Desa Tombulilato belum sepenuhnya memahami substansi dari tugas dan tanggung jawab serta fungsi dari masing-masing wilayah kerja yang diberikan kepada mereka selaku perangkat desa yang telah di amanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam menjalankan tugas, serta belum bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ada di Desa Tombulilato.
2. Minimnya tingkat pemahaman dan keterampilan perangkat Desa Tombulilato menjadikan susana kantor desa kurang produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Adapun hak yang diperoleh oleh perangkat desa seperti gaji dan tunjangan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga perangkat desa harus membagi waktu untuk mencari tabahan penghasilan. Kendala-kendala tersebut yang mengakibatkan kurangnya dedikasi dan komitmen perangkat Desa Tombulilato dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kemampuan bertanggung jawab perangkat desa, dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang khususnya di Desa Tombulilato sebagai bagian terpenting dalam membangun kemajuan daerah yang bermula dari kemajuan desa. Penerapan disiplin kepada perangkat desa Tombulilato haruslah ditingkatkan dengan tetap memperhatikan disiplin waktu kerja.
2. Penigkatan kapasitas perangkat Desa Tombulilato melalui kegiatan training, bimtek serta pembelajaran yang maksimal kepada perangkat desa menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja sekaligus memberikan gambaran umum tetntang prosedural kinerja dan hasil capaian kinerja oleh perangkat Desa Tombulilato.
3. Singkronisasi dan kerja sama perangkat Desa Tombulilato harus lebih ditingkatkan dalam menjaga susana kerja yang kondusif dalam mencapai harapan kemajuan daerah serta mampu berkomitmen dalam memberikan dedikasi dalam kemajuan daerah melalui kemajuan desa, serta mampu konsisten dalam tanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

Angraini Tangkudung, 2013, Skripsi: *Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi*, Universitas Negeri Gorontalo.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Dr. Fence M. Wantu SH.,MH., 2012,*PSIKOLOGI ANTI KORUPSI*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Eko Sri Haryanto, 2015, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Jendral PPMD : Jakarta.

Eko Sri Haryanto, 2015, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Jendral PPMD : Jakarta.

Eko Sri Haryanto, 2015,*Sistem Pembangunan Desa* , Direktorat Jendral PPMD : Jakarta.

Fence M. Wantu. *Hukum Acara Perdata*, Setara Press, Malang,2010.

Hujibers. 1982.Hal 79. Dalam Buku Fence M. Wantu. *Hukum Acara Perdata*, Setara Press, Malang,2010.

<http://noviandycandra.blogspot.co.id/2015/06/indikator-akuntabilitas.html?m=1>.

Diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

[http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-](http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/)

[add/](http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/).Diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

Hasibuan Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, PT BUMI AKSARA, Jakarta.

LAN RI dan BPKP 2001. Hal 22-23. Dalam email **Error! Hyperlink reference not valid.**definisi-akuntabilitas.html?m=1. Diakses pada tanggal 19 desember 2016.

LAN RI dan BPKP 2001. Hal 43. Dalam email <http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/05/definisi-akuntabilitas.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 desember 2016.

Mukaddimah, Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.

Mukaddimah, Yusup H. Hemuto, 2015, *Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, SKRIPSI.

Mukaddimah, Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Prof. DR. Hj. Serdamayanti, M.Pd., APU. *Good Governance & Good Corporate Governance*, Cv Mandar Maju, Bandung.

Rona Publishing. *Op.Cit. Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014*.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

- Sjafrudin Mosii. *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK*, Jakarta, 2015.
- Sudarsono. 2002. Hal 37. Dalam Buku Fence M. Wantu. *Hukum Acara Perdata, Setara Press*, Malang, 2010.
- Sidharta. 2006. Dalam Buku Fence M. Wantu. *Hukum Acara Perdata, Setara Press*, Malang, 2010.
- Serdamayanti, APU. *Good Governance & Good Corporate Governance* , Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sjafrudin Mosii, 2015., *Suplemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia*, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum: UI-PRESS* .
- Sjafrudin Mosii, 2015, *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK*, Jakarta, hal 19
- Sjafrudin Mosii, 2015, *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK*, Jakarta, hal 42
- Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. ALFABETA : Bandung.
- The Liang Gie. 1982. Hal 10. Dalam Buku Fence M. Wantu. *Hukum Acara Perdata, Setara Press*, Malang, 2010.

Tim Visi Yustisia., *Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Visimedia, Jakarta, 2015.

Yusup H. Hemuto, *Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, SKRIPSI, 2015.


Yos Johan Utama, 2015, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Thafa Media Yogyakarta, hlm 43 – 46.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Suasana Wawancara dengan Sekretaris Desa Tombulilato



Gambar 1.2 (11 Juni 2017) Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Desa Tombulilato



Gambar 1.3 Suasana wawancara dengan masyarakat tombulilato



Gambar 1.3 Suasana wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat

LAMPIRAN 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi/Personal Details



Jupriser Bukulu, yang oleh mereka akrab di sapa (**Jupri dan Upik**), menjelang adzan shubuh Jum'at dini hari dilahirkan di Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya pada tanggal 25 April 1994 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak pertama dari Ibu Harsita A. Nawu dan Karim Bukulu. Menjadi Mahasiswa Strata satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2013.

Pendidikan/Education

- **Formal**
 - a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Impres Tahun 2001
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bone Raya Tahun 2007
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bonepantai Tahun 2010
 - d. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013

Pengalaman/ *Experience*

- a. Anggota Bidang Advokasi Hukum & Ham HMJ Ilmu Hukum Tahun 2013
- b. Sekertaris Bidang Advokasi Hukum & Ham Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango – Gorontalo (PAPMIB – G) Tahun 2013
- c. Ketua Bidang Advokasi Hukum & Ham HMJ Ilmu Hukum Tahun 2014
- d. Ketua Bidang Advokasi Hukum & Ham Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango – Gorontalo (PAPMIB – G) Tahun 2014
- e. Mengikuti Basic Training LK 1 Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Gorontalo Tahun 2013.
- f. Presiden Persatuan Angkatan 2013 Fakultas Hukum Tahun 2013
- g. Anggota Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Daerah Komita Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Wilayah Bone Bolango Tahun 2014
- h. Sekertaris Bidang Pengembangan Desa Tumbuh Daerah Maju Organisasi Pemuda Satudarma Bone Bolango Tahun 2015
- i. Anggota Mahasiswa Pecinta Alam (REKSA WANA) Fakultas Hukum Univertias Negeri Gorontalo Tahun 2015.

- j. Ketua Bidang Kajian Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tahun 2015
- k. Sekertaris Bidang Pengelolaan Organisasi Karang Taruna Bone Bolango Tahun 2015.
- l. Pernah Mengikuti Seminar Pembentukan Komunitas ASEAN Tahun 2015. Yang diselenggarakan pada tanggal 15 November 2013
- m. Pernah Mengikuti Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan TEMA “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tanggal 02 Mei 2015
- n. Tim Penasehat Karang Taruna Desa Tombulilato, Kec Bone Raya, Kab Bone Bolango Tahun 2016
- o. Mentri Pengembangan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016
- p. Ketua Bidang Impormasi dan Komunikasi Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango – Gorontalo (PAPMIB – G) Tahun 2016
- q. Tim Penasehat Garis Depan Pemuda Bone Bolango Tahun 2017
- r. Ketua Bidang Advokasi Hukum & Ham Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Bolango – Gorontalo (PAPMIB – G) Tahun 2017.